

SK Pendirian SDN 2 Cikatomas

K O T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Nomor : 297/PSD/1977.
Tanggal : 2 (dua) Ralai.

Bandung, 13 Desember 1977

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

MEMBAKA:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak, tgl. 25-10-1977 No.2459/C-V/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di daerah Kab.Lebak;

MEMBANG:

- a. bahwa Sekolah dasar Negeri di daerah Kab.Lebak, yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- a. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tsb.pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

MEMCINGAT:

- a. Undang-undang R.I. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- a. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- a. Surat Keputusan BPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/U/01/52 tentang pembentukan Jajaran PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di Desa dan Kecamatan tsb.dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini dalam daerah Kab. Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tsb.dalam ruang 4 daftar lampiran itu;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT
Kepala bagian Penyelenggaraan SD.

(P.A. SARTIMAN) Wk.
NIP.130003981

REVISI disampaikan kepada :

1. Yth. Ass.Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kamwil Dep P dan K Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Lebak;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Rangkaabitung; Kec.Waranggunung, Kec.Cimarga, Kec.Maja, Kec.Sajira, Kec.Cipanas, Kec.Leuwidamar, Kec. Muncang, Kec.Bojongmanik, Kec. Cileles, Kec.Gunungkencana, Kec.Banjarsari, Kec.Malingping, Kec. Panggarangan dan Kec.Bayah;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-

---/as/---

SK Perubahan Nama

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : Cidikit IX
Alamat : Kp. Cihideung NSS : 101020312029 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : Perwk. Cilograng
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 J u l i 1993

1. Sekolah Dasar Negeri Cidikit IX Alamat : Kp. Cihideung
NSS 101020312029 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Perwk. Cilograng
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Cikatomas II

NSS : 101020312029 (7)

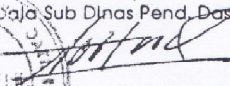
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : Perwk. Cilograng dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 28 Juni 1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

Untuk Kuitipan :
Kepala Sub Dinas Pend. Dasar,

Drs. H. Cholil Achmad
Pembina Tingkat I
NIP. 130172325

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan; Bayah
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan; Perwk. Cilograng
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.